



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,**

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah diwajibkan mempunyai rencana tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai penjabaran dari rencana lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 285 dan Pasal 286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah khususnya Lampiran I angka V perihal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Walikota.

Mengingat

- :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4697);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MAGELANG TAHUN 2014

Pasal 1

Perubahan (RKPD) Kota Magelang Tahun 2014 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Kota Magelang Tahun 2014, yang disusun karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan hingga Triwulan Kedua RKPD Kota Magelang Tahun 2014 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2014 merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Perubahan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2014 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2014.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2014 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2014 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA MAGELANG
TAHUN 2014 HINGGA TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- BAB III : PERKEMBANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 Juli 2014

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 8 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 20

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2014 dilakukan atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2014 yang mengindikasikan perlunya dilakukan perubahan dokumen. Sebagaimana diketahui bahwa RKPD tahun 2014 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Magelang Tahun 2011-2015 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Seiring dengan pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2014 hingga triwulan kedua tahun berjalan, terdapat perkembangan-perkembangan kerangka makro ekonomi serta perkembangan kebijakan dan kemampuan daerah. Selain itu dalam upaya pencapaian target indikator pada akhir tahun maupun target RPJMD, termasuk adanya pergeseran kegiatan, munculnya kegiatan baru /alternatif, hingga perubahan lokasi, sasaran maupun perubahan pagu anggaran menjadi menjadi penyebab perlunya dilakukan perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2014. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2014.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dijabarkan dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2014 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2014 dengan tahap pelaksanaan sebagai berikut :

Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2014, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat perubahan atau perkembangan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2014 dengan sebaik-baiknya; Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun 2014, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2014 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);

Selain itu, mengingat pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2014 waktunya terbatas hanya pada triwulan ke empat tahun 2014, maka setiap SKPD perlu melakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian setiap kegiatan yang dilaksanakan secara cermat dan berkualitas.

Pada akhirnya keberhasilan pembangunan di Kota Magelang selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Magelang juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO